

























- h. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Dalam Peraturan Daerah ini tidak ditegaskan secara jelas perihal tugas dan kewenangan Penghulu berikut Perangkat Kampung Adat. Namun terkait dengan tugas dan kewenangan Lembaga Adat Kampung Adat diatur secara tegas yaitu:

- a. mendukung program pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang terutama dibidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan dengan semangat kegotong royongan;
- b. mengembangkan nilai-nilai budaya tempatan dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional;
- c. menyelesaikan sengketa Adat dan Agama dalam lingkungan wilayahnya, dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar umat beragama;
- d. membuat Peraturan Adat untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh masyarakat;
- e. memilih Penghulu sesuai peraturan yang berlaku;
- f. melaksanakan Upacara Adat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai wewenang yang dilimpahkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak.

Sedangkan kewenangan Lembaga Adat Kampung Adat mempunyai wewenang:

- a. memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut permasalahan Adat dan Agama;
- b. sebagai penengah terhadap kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Kampung Adat; dan
- c. membantu penyelenggaraan upacara Adat/Keagamaan di Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

### 3. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pemerintahan Kampung Adat.

Salah satu hal yang sangat penting dalam penataan kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat dengan adanya tata cara pengangkatan dan pemberhentian yang jelas terkait perangkat Pemerintahan Kampung Adat. Namun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 ini tidak diatur secara jelas mengenai hal tersebut. Hal ini dapat dipahami dengan merujuk pada ketentuan Pasal 105 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan: “Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi”. Artinya, kewenangan dalam mengatur hal tersebut merupakan kewenangan atributif Pemerintahan Provinsi, bukan Pemerintahan Kabupaten atau Pemerintahan Kampung Adat itu sendiri.

#### 4. Regulasi Penataan Lembaga Pemerintahan Kampung Adat.

Dalam Pasal 1 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 dijelaskan pengertian Pemerintahan Kampung Adat adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Kampung Adat ini dijalankan oleh Pemerintah Kampung Adat dan Lembaga Adat. Tujuan ditetapkannya Kampung Adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan dimasyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain (Pasal 2). Disamping itu juga untuk memberikan peran dan fungsi kepada Penghulu Kampung Adat dan tokoh adat untuk dapat mengayomi kehidupan masyarakat yang lebih optimal meliputi :

- a. meningkatkan peran serta Pemerintahan Kampung Adat, lembaga masyarakat dan tokoh adat yang berorientasi kepada adat dan istiadat setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung Adat;
- b. meningkatkan peran tokoh adat terkait dengan kegiatan sosial

- kebudayaan dalam kehidupan masyarakat;
- c. meningkatkan peran tokoh adat yang ditunjuk sebagai orang yang di tuakan untuk lebih berperan aktif menghidupkan kembali adat istiadat di Kampung Adat; dan
  - d. melestarikan adat istiadat yang hampir hilang yang di akibatkan oleh urbanisasi dari daerah lain, sehingga adat istiadat lokal dapat dihidupkan dan di kembangkan kembali.

Jika dikaitkan antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015, regulasi penataan lembaga Pemerintahan Kampung Adat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi (Pasal 109 UU Nomor 6 Tahun 2014).
- b. Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota (Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014).
- c. Pembentukan lembaga kemasyarakatan Kampung Adat diatur dengan Peraturan Kampung Adat (Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015).
- d. Pembentukan lembaga adat Kampung Adat ditetapkan dengan peraturan Kampung Adat, berpedoman pada ketentuan yang berlaku (Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015).

## **B. Kelemahan Pemberlakuan Model Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat**

Adapun kelemahan pemberlakuan model kelembagaan pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak saat ini yaitu:

- a. Belum tersedianya peraturan teknis secara memadai terkait kelembagaan Pemerintahan Desa Adat

Secara yuridis, beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan Pemerintahan Desa maupun Desa Adat

di Kabupaten Siak yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Kampung.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Kampung.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan diatas, tidak ditemukan ketentuan yang jelas terkait kelembagaan Pemerintahan Desa Adat. Peraturan perundang-undangan ditingkat pusat baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri hanya memberikan pedoman umum perihal penataan kelembagaan Pemerintahan Desa Adat. Di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Siak, pengaturan mengenai kelembagaan Pemerintahan Desa Adat hanya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak.

Jika dicermati Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 ini terdapat kerancuan dalam materi muatannya. Dalam Bab III tentang Pemerintahan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, hanya mengatur Pemerintah Kampung Adat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) bahwa “Pemerintah Kampung Adat terdiri dari Penghulu dan Perangkat Kampung Adat”. Jadi yang diatur hanya pelaksana fungsi eksekutif saja, sedangkan pelaksana fungsi legislatif atau perwakilan masyarakat adat dalam pemerintahan tidak diatur. Padahal dalam Pasal 1 angka 15 disebutkan “Badan Permusyawaratan Kampung Adat yang selanjutnya disebut BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung Adat berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Namun dalam pasal-pasal berikutnya tidak ditemukan pengaturan mengenai BAPEKAM. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait penataan kelembagaan Pemerintahan Desa Adat.

Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa “Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi”. Undang-Undang



ini secara tegas memberi atribusi kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengatur lebih lanjut susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat, jadi bukan pada Pemerintah Kabupaten.

Permasalahannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 telah mengatur hal sebenarnya bukan kewenangan Kabupaten, melainkan kewenangan Provinsi. Hal ini dapat dilihat ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e terkait dengan tugas Lembaga Adat Kampung Adat untuk memilih Penghulu sesuai peraturan yang berlaku, padahal berdasarkan Undang-Undang telah ditegaskan bahwa pengisian jabatan Kepala Desa Adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi. Hal ini tentu saja berpotensi memunculkan potensi pertentangan antara Peraturan Daerah Provinsi dengan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai hal tersebut.<sup>1</sup>

c. Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam penetapan kelembagaan Pemerintahan Desa Adat.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Di Kabupaten Siak, pembentukan Kampung Adat didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015. Sebagai produk hukum daerah, Peraturan Daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat agar Peraturan Daerah tersebut dapat berdayaguna dan berhasil guna ketika dilaksanakan. Namun disayangkan, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 belum optimal melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini:

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasmizal S.Sos dan Penghulu di Kampung tengah dan Kampung Kuala Gasib pada tanggal 24 Oktober 2016.

Tabel 5.3.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah  
Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Pernah	30	37,5
2	Tidak Pernah	49	61,25
3	Ragu-ragu	1	1,25
Total		80	100

Berdasarkan tabel diatas, hanya sebanyak 30 orang (37,5 %) responden yang pernah dilibatkan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015, sedangkan sebanyak 49 orang (61,25 %) responden tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat pembentukan Peraturan Daerah dimaksud berakibat terhadap tidak optimalnya pelaksanaa Peraturan Daerah tersebut. Dalam prakteknya, sistem Pemerintahan Kampung Adat di 8 (delapan) Kampung Adat, saat ini berjalan sebagaimana layaknya sistem Pemerintahan Desa dinas pada umumnya dan belum sepenuhnya mencerminkan sistem Pemerintahan yang berdasarkan hak asal-usul dan hukum adat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tidak efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini juga ditegaskan oleh mayoritas responden sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.4.  
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak  
Nomor 2 Tahun 2015 Di Kabupaten Siak

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sudah Berjalan Baik	4	5
2	Belum Berjalan Baik	70	87,5
3	Ragu-ragu	6	7,5
TOTAL		80	100

Berdasarkan tabel diatas, hanya sebanyak 4 orang (5 %) responden yang menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 sudah berjalan baik, sedangkan sebanyak 70 orang (87,5%) responden menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 belum berjalan baik.

d. Minimnya pemahaman masyarakat terkait kelembagaan Pemerintahan Desa Adat.

Pengetahuan hukum masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas berlakunya suatu kaidah hukum yang diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait dapat dipahami bahwa pemahaman mendalam mengenai sistem pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak hanya dimiliki oleh tokoh-tokoh masyarakat yang jumlahnya sangat sedikit, bahkan sudah sangat sepuh dan sedikit yang masih hidup. Sebaliknya, generasi muda masyarakat Kabupaten Siak saat ini sangat banyak yang tidak mengetahui tentang adat istiadat yang berlaku di Kampung Adatnya, apalagi terkait dengan sistem pemerintahannya, karena tidak mendapatkan contoh atau tauladan dari tetua adat mereka sehingga menyulitkan untuk memberikan pemahaman semula.

Apalagi pemberlakuan sistem pemerintahan Kampung Adat masih baru, ketimbang pelaksanaan Pemerintahan Desa sebelumnya yang menyeragamkan sistem Pemerintahan Desa di semua daerah. Kondisi ini mengharuskan masyarakat lokal untuk lebih giat dan sungguh-sungguh untuk menggali kembali nilai-nilai adat yang berkembang agar pelaksanaan Kampung Adat kedepan dapat terealisasi secara utuh dan menyeluruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat setempat.<sup>2</sup>

e. Belum tersedianya data kajian yang memadai terkait kelembagaan Pemerintahan Desa Adat.

Jika mengacu pada Pasal 107 dan 108 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dipahami bahwa pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Disamping itu, “Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat”. Ketentuan tersebut tentu saja menghendaki adanya kajian yang komprehensif untuk menentukan Kampung Adat di Kabupaten Siak apakah betul-betul berakar dari hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di masyarakat Siak atau merupakan konsep pengembangan sesuai dengan kondisi kekinian masyarakat Kabupaten Siak namun tetap berakar dari hak asal usul dan hukum adat yang dimaksud.

Namun disayangkan berdasarkan hasil penelitian ini, penulis juga tidak mendapatkan hasil kajian komprehensif sebagaimana yang dijelaskan diatas. Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 telah dilengkapi dengan naskah akademis, namun

---

<sup>2</sup> *Ibid*

substansinya belum komprehensif dan masih bersifat umum. Kondisi ini juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait yang mengungkapkan tentang minimnya referensi konsep Kampung Adat yang pernah ada di kampung tersebut, bahkan sangat sulit didapat karena tidak adanya dokumentasi penerapan adat-adat terdahulu, tokoh-tokoh adat yang telah wafat, dan telah lamanya hilang adat istiadat terkait sistem pemerintahan Kampung Adat dalam praktek kehidupan masyarakat setempat akibat pengaruh praktek kebijakan Pemerintah Pusat yang menyeragamkan sistem Pemerintahan Desa.

f. Minimnya sosialisasi peraturan terkait kelembagaan Pemerintahan Desa Adat

Di Kabupaten Siak sudah diterbitkan beberapa Peraturan Daerah yang terkait dengan sistem pemerintahan Kampung dan Kampung Adat, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Kampung yang diundangkan pada tanggal 9 Maret 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung yang diundangkan pada tanggal 9 Maret 2015.

Beberapa Peraturan Daerah diatas, memang baru diundangkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak mulai awal tahun 2015, sehingga sosialisasinya masih sangat terbatas. Hal ini tentu saja berdampak terhadap masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi dari beberapa diatas, sehingga efektivitas pelaksanaannya menjadi terhambat. Apalagi beberapa Peraturan Daerah tersebut lebih banyak mengatur perihal “Pemerintahan Kampung” dan sangat sedikit mengatur

perihal “Pemerintahan Kampung Adat”. Dengan demikian, terjadi legal gap antara *dassollen* berupa kaidah hukum yang ditur dalam Peraturan Daerah tersebut dengan *dassein* berupa lemahnya implementasi ketentuan dimaksud dalam praktek kehidupan masyarakat Kabupaten Siak.

Terkait dengan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, baik dari Pemerintah Kabupaten Siak maupun DPRD Kabupaten Siak dalam prakteknya belum optimal. Hal tersebut tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.5.

Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 oleh Pemerintah Kabupaten Siak dan DPRD

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Pernah	25	31,25
2	Tidak Pernah	55	68,75
3	Ragu-ragu	0	0
Total		80	100

Berdasarkan tabel diatas, hanya sebanyak 25 orang (31,25 %) responden yang menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 sudah pernah disosialisasikan kepada masyarakat Kampung Adat, sedangkan sebanyak 55 orang (68,75%) responden menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 belum pernah disosialisasikan. Oleh karena itu, optimalisasi sosialisasi Peraturan Daerah ini perlu ditingkatkan lagi, dengan menggunakan berbagai cara maupun media secara variatif secara berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi masyarakat Kampung Adat.

### C. Model Penataan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi ke-pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Filosofi pembentukan Desa Adat berikut dengan sitem pemerintahannya adalah pada upaya menghidupkan nilai-nilai adat yang selama ini mengalami degradasi akibat kebijakan penyeragaman sistem Pe-merintahan Desa. Padahal nilai-nilai adat selama ini terbukti dapat memperkuat ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan mayoritas masyarakat, bahwa menghidupkan kembali sistem Pemerintahan Kampung Adat memang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Siak sebagaimana tergambar pada tabel di-bawah ini:

Tabel 5.6.  
Kebutuhan Masyarakat terhadap Keberadaan  
Sistem Pemerintahan Kampung Adat

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	57	71,25
2	Tidak	21	26,25
3	Ragu-ragu	2	2,5
Total		80	100

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 57 orang (71,25 %) responden yang menyatakan bahwa menghidupkan kembali sistem Pemerintahan Kampung Adat berikut perangkatnya dengan menggantikan nama sistem Pemerintahan Desa yang telah berjalan selama ini memang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Siak. Sedangkan sebanyak 21 orang (26,25%) menyatakan tidak perlu.

Oleh sebab itu, ditetapkannya beberapa Kampung Adat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 merupakan upaya yang tepat untuk melindungi dan melestarikan nilai-nilai adat di Kabupaten Siak yang berbasis pada budaya Melayu. Hal ini sejalan dengan tanggapan masyarakat Kampung Adat sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.7.

Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak dapat Memperkuat Perkembangan dan Penerapan Nilai-Nilai Adat Melayu

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	79	98,75
2	Tidak	1	1,25
3	Ragu-ragu	0	0
Total		80	100

Berdasarkan tabel diatas, hanya sebanyak 79 orang (98,75 %) responden yang menyatakan bahwa penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak dapat memperkuat perkembangan dan penerapan nilai-nilai adat Melayu di masing-masing Kampung Adat. Hanya 1 orang (1,25 %) responden yang menyatakan sebaliknya. Meskipun demikian, keberadaan Pemerintahan Kampung Adat tersebut harus pula memperhatikan syarat: Pertama; sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik



yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Kedua; kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ketiga; kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini tentu saja akan mempengaruhi sistem kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat yang harus pua disesuaikan dengan perkembangan masyarakat masing-masing Kampung Adat, dengan melakukan konvergasi/rekonstruksi Pemerintahan Kampung Adat yang pernah ada di Kabupaten Siak. Hal ini sesuai dengan tanggapan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.8.

Model Pemerintahan Kampung Adat yang Perlu Dikembangkan Di Kabupaten Siak

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Harus Serupa	1	1,25
2	Tidak Harus Serupa	78	97,5
3	Tidak Tahu	1	1,25
Total		80	100

Berdasarkan tabel diatas, hanya sebanyak 1 orang (1,25 %) responden yang menyatakan bahwa sistem Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak saat ini harus serupa dengan sistem pemerintahan Kampung Adat yang pernah berlaku pada zaman dahulu. Sedangkan 78 orang (97,5 %) responden yang menyatakan bahwa sistem Pemerintahan Kampung Adat tidak harus serupa dengan sistem pemerintahan Kampung Adat yang pernah berlaku pada zaman dahulu, namun dapat dikembangkan dengan perkembangan masyarakat Kabupaten Siak saat ini.

Dalam penelitian ini, model penataan sistem Pemerintahan Kampung Adat lebih bersifat rekonstruktif dan konvergen. Istilah rekonstruksi ini berkaitan dengan upaya pembentukan norma yang terkait dengan Pemerintahan Kampung Adat dengan cara menyesuaikan dan memperluas tradisi atau norma dimaksud dengan perkembangan masyarakat dan hukum saat ini. Dengan demikian, rekonstruksi pada dasarnya memperbaharui suatu norma ke dalam bentuk dan skala yang lebih luas tanpa menghilangkan prinsip-prinsip pokok dalam norma yang direkonstruksi.<sup>3</sup> Sedangkan konvergensi bermakna akomodasi nilai dan institusional adat dalam sistem birokrasi pemerintahan, dalam penelitian ini adalah birokrasi Pemerintahan Kampung Adat.

Suwardi MS, dkk. Membuat tiga model konvergensi adat dalam sistem birokrasi desa yaitu:<sup>4</sup> pertama; institusi tradisional (adat) dimasukkan dalam struktur birokrasi Desa. Kedua; antara institusi tradisional (adat) dengan birokrasi dipisahkan berdasarkan ruang kewenangan yang bersifat hirarkis. Ketiga; institusi tradisional (adat) dan birokrasi desa berada secara terpisah dan memiliki kewenangan dan ruang aktivitas sendiri. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Menurutnya, model yang lebih sesuai dengan konteks kekinian adalah model ketiga untuk menjamin keotonomian institusional adat disatu pihak dan dipihak lain bisa memberikan masukan bahkan melakukan pengawasan moral terhadap institusi Pemerintah.

Dalam penelitian ini mengacu pada perpaduan antara model pertama dan ketiga. Pilihan ini didasarkan pada historisitas Pemerintahan Kampung Adat yang dikaitkan dengan perkembangan hukum yang mengatur perihal Pemerintahan Desa Adat dan perkembangan pluralisme masyarakat di masing-masing Kampung Adat yang ada di

<sup>3</sup> Aidul Fitriadi Azhari, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, Hlm.15.

<sup>4</sup> Suwardi MS, dkk. *Pemutahiran Adat Kuantan Singingi*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006, hlm. 54-58.

Kabupaten Siak. Berdasarkan hal tersebut, model penataan kelembagaan Pemerintahan Desa Adat yang sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat maupun perkembangan masyarakat di Kabupaten Siak dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Susunan dan Tugas Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat

Mengacu pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten siak Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan bahwa susunan Pemerintah Kampung terdiri dari Penghulu dan Perangkat Kampung. Perangkat Kampung terdiri dari sekretariat Kampung, unsur kewilayahan, dan pelaksana teknis lapangan. Sekretariat Kampung terdiri dari Kerani sebagai pimpinan sekretariat, dan juru tulis, staf, atau unsur pembantu kerani. Adapun unsur kewilayahan adalah Pembantu Penghulu yang mengepalai Dusun, Rukun Kampung, dan Rukun Tetangga. Sedangkan pelaksana teknis lapangan melaksanakan tugas tertentu dalam kepenghuluan seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pengaturan lembaga Pemerintahan Kampung Adat diatas, lebih menunjukkan adanya akomodasi sistem pemerintahan desa pada umumnya, bukan bertolak dari historis sistem Pemerintahan Kabupaten Siak yang berdasarkan pada hak asal usul atau hukum adat yang pernah berlaku di Siak. Hal ini bisa dirujuk pada ketentuan Pasal 25 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 25 disebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Sedangkan Perangkat Desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 disebutkan Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Padahal jika mengacu Pasal 107 disebutkan bahwa pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang

masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pengaturan tentang lembaga Pemerintahan Kampung Adat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak, perlu dilakukan penataan ulang dengan merujuk pada sistem asli Pemerintahan Kampung yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Siak saat ini.

Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara yang dilakukan peneliti, penataan ulang dimaksud dengan model sebagai berikut:

- Perangkat kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat, terdiri dari :
  - a. Pemerintah Kampung Adat;
  - b. Kerapatan Kampung/Badan Permusyawaratan Kampung Adat;
  - c. Lembaga Adat; dan
  - d. Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat.
  
- Pemerintah Kampung Adat  
Susunan Pemerintah Kampung Adat, terdiri dari :
  - a. Penghulu;
  - b. Perangkat Kampung Adat, terdiri dari:
    1. Sekretariat Kampung Adat berfungsi sebagai pembantu Penghulu dalam urusan kesekretariatan Pemerintahan Kampung yang dipimpin oleh Kerani yang dibantu oleh juru tulis, staf, atau unsur pembantu kerani.
    2. Malim Penghulu berfungsi sebagai pembantu Penghulu dalam urusan kepercayaan/agama);
    3. Lelo Penghulu yang berfungsi sebagai pembantu Penghulu dalam urusan adat sekaligus berfungsi sebagai hulubalang (menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat).

4. Sangko Penghulu berfungsi sebagai pembantu Penghulu yang mengepalai Dusun, Rukun Kampung Adat, dan Rukun Tetangga sebagai unsur kewilayahan;
  5. Pelaksana teknis lapangan lainnya yang melaksanakan tugas tertentu dalam Pemerintah Kampung Adat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- Penghulu adalah Kepala Kampung Adat yang memimpin Pemerintah Kampung dengan dibantu perangkat Pemerintahan Kampung lainnya. Penggunaan nomenklatur “Penghulu” lebih tepat dari penggunaan nomenklatur “Batin”, sebab Batin dulu mempunyai hutan tanah, sedangkan Penghulu tidak mempunyai hutan tanah. Adapun praktek saat ini, Penghulu (sebelumnya disebut Kepala Desa), tidak mempunyai hutan tanah. Adapun tugas Penghulu dapat dipadukan antara tugas Kepala Desa pada umumnya dengan tugas Penghulu yang pernah ada berdasarkan hak asal-usul dan hukum adat, yaitu:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Adat;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Kampung Adat;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung Adat;
  - d. menetapkan Peraturan Kampung Adat;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Adat;
  - f. membina kehidupan masyarakat Kampung Adat;
  - g. memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat;
  - h. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung Adat;
  - i. membina dan meningkatkan perekonomian Kampung Adat serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian

- skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat KampungAdat;
  - j. mengembangkan sumber pendapatan KampungAdat;
  - k. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat KampungAdat;
  - l. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat KampungAdat;
  - m. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - n. mengoordinasikan Pembangunan Kampung Adat secara partisipatif;
  - o. mewakili KampungAdat di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak asal usul, dan hukum adat.
- Kerapatan Kampung/Badan Permusyawaratan Kampung Adat
- Kerapatan Kampung/Badan Permusyawaratan Kampung Adat adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan ketua/pimpinan tertinggi dari lembaga adat/suku yang ada di masing-masing Kampung Adat. Kerapatan Kampung Adat /Badan Permusyawaratan Kampung Adat mempunyai tugas:
- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung Adat bersama Penghulu;
  - b. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - c. memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat;

- d. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Adat;
- e. memilih Penghulu sesuai peraturan yang berlaku;
- f. melaksanakan Upacara Adat;
- g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan hak asal-usul dan hukum adat sesuai dengan perkembangan dan kesepakatan masyarakat Kampung Adat.

Keanggotaan Kerapatan Kampung Adat /Badan Permusyawaratan Kampung Adat melekat pada ketua lembaga adat maupun kepala suku yang ada di Kampung adat dengan periodisasi masa jabatan sesuai dengan ketentuan atau adat yang berlaku pada masing-masing lembaga adat maupun suku dimaksud.

#### □ Lembaga Adat

Lembaga adat menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Pemerintahan Kampung Adat yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kampung Adat. Lembaga adat bertugas membantu Pemerintah Kampung Adat dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Kampung. Lembaga adat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kampung Adat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung Adat. Ketentuan mengenai organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang lembaga adat diatur dalam Peraturan Kampung Adat sesuai dengan adat masing-masing.

#### □ Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat

Pemerintah Kampung Adat mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung Adat. Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat merupakan wadah partisipasi masyarakat Kampung Adat sebagai mitra Pemerintah Kampung Adat. Lembaga kemasyarakatan Kampung Adat bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kampung Adat. Untuk mendorong pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat, maka pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di masing-masing Kampung Adat.

#### b) Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Pemerintahan Kampung Adat

Ditinjau dari pendekatan historis, dalam administrasi pemerintahan Kesultanan Siak membagi kawasannya atas hulu dan hilir, masing-masing terdiri dari beberapa kawasan dalam bentuk distrik yang dipimpin oleh seseorang yang bergelar Datuk atau Tuanku atau Yang Dipertuan dan bertanggungjawab kepada Sultan Siak yang juga bergelar Yang Dipertuan Besar. Pengaruh Islam dan keturunan Arab mewarnai Kesultanan Siak, salah satunya keturunan Al-Jufri yang bergelar Bendahara Patapahan.

Pada kawasan tertentu, ditunjuk Kepala Suku yang bergelar Penghulu, dibantu oleh Sangko Penghulu, Malim Penghulu serta Lelo Penghulu. Sementara terdapat juga istilah Batin, dengan kedudukan yang sama dengan Penghulu, namun memiliki kelebihan hak atas hasil hutan yang tidak dimiliki oleh Penghulu. Batin ini juga dibantu oleh Tongkat, Monti dan Antan-antan. Istilah Orang Kaya juga digunakan untuk jabatan tertentu dalam Kesultanan Siak, seperti halnya



digunakan di Kesultanan Johor dan Urang Kayo di Minangkabau terutama pada kawasan pesisir.

Secara umum, pengangkatan dan pemberhentian Penghulu atau Batin dilakukan oleh Sultan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing adat di Kepenghuluan maupun Pebatinan. Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat pemerintahan lainnya seperti Sangko Penghulu, Malim Penghulu serta Lelo Penghulu, Tongkat, Monto dan Antan-antan diserahkan kepada masing-masing Penghulu maupun Batin.

Istilah Penghulu adalah gelar yang diberikan untuk Kepala Kampung. Ternyata gelar Penghulu tidak hanya sebatas itu. Kadang-kadang Penghulu juga merujuk kepada jabatan ketua suku, bahkan kepada jabatan yang setingkat dengan Batin. Oleh karena itu, jika diidentikkan dengan Batin, maka Penghulu dipilih dan diangkat dari suatu suku tertentu secara turun temurun atau dari anak kemenakan keturunan Penghulu terdahulu dengan beberapa kriteria, antaranya:

- a. Sepesukuan dengan Penghulu terdahulu.
- b. Anak kemenakan dari keturunan Penghulu.
- c. Berumur diatas 20 tahun.
- d. Pandai dalam berunding dengan menggunakan norma adat.

Dalam kajian ini lebih difokuskan pada aspek pengangkatan dan pemberhentian Pemerintahan Kampung Adat yang utama, yaitu Penghulu dan Anggota Kerapatan Kampung/Badan Permusyawaratan Kampung. Jika dikaitkan antara historisitas sistem Pemerintahan Kampung dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penghulu dapat ditata ulang/direkonstruksi sebagai berikut:

- Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu  
Penghulu diangkat melalui proses musyawarah mufakat atau pemilihan dari Badan Permusyawaratan Kampung/Kerapatan Kampung Adat sesuai dengan adat masing-masing Kampung. Begitu pula dengan pemberhentian Penghulu harus melalui

proses tertentu yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampung Adat /Kerapatan Kampung Adat sesuai dengan adat masing-masing Kampung dengan alasan-alasan tertentu, yaitu.

1. Penghulu berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

2. Penghulu diberhentikan karena:

- a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penghulu;
- d. dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan oleh pejabat/lembaga berwenang;
- e. tidak melaksanakan kewajiban Penghulu;
- f. melanggar larangan bagi Penghulu;
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- h. alasan lainnya sesuai dengan adat masing-masing Kampung yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Penghulu harus memenuhi syarat :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - e. bersedia dicalonkan menjadi Penghulu;
  - f. penduduk atau masyarakat Kampung yang berdomisili, atau bersedia berdomisili di Kampung yang bersangkutan;
  - g. memahami adat istiadat yang berlaku dan berkembang di Kampung yang bersangkutan;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - k. berbadan sehat; dan
  - l. memenuhi persyaratan lain sesuai adat masing-masing Kampung yang ditentukan dalam Peraturan Kampung.
- Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Kerapatan Kampung/Badan Permusyawaratan Kampung Sebagaimana telah dijelaskan diatas, keanggotaan Kerapatan Kampung Adat/Badan Permusyawaratan Kampung Adat melekat pada ketua lembaga adat maupun kepala suku yang ada di Kampung Adat dengan perodesasi masa jabatan sesuai dengan ketentuan atau adat yang berlaku pada masing-masing lembaga adat maupun suku dimaksud. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai pemilihan ketua lembaga adat maupun kepala suku sebagai anggota Kerapatan Kampung Adat/Badan Per-

musyawaratan Kampung Adat tidak dapat diseragamkan, namun diserahkan pada adat masing-masing lembaga adat atau suku di masing-masing Kampung Adat.

#### c) Regulasi Penataan Pemerintahan Kampung Adat

Model regulasi yang dimaksud dalam sub pembahasan ini difokuskan pada produk hukum daerah yang berupa Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa Adat (Peraturan Kampung Adat) yang terkait dengan penataan Pemerintahan Kampung Adat sebagai salah satu bentuk Pemerintahan Desa Adat. Hal ini dikarenakan, ketiga produk hukum daerah tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi di masing-masing tingkatan pemerintahan dimaksud.

Substansi penataan Pemerintahan Kampung Adat harus tergambar dalam materi muatan ketiga produk hukum daerah diatas. Materi muatan yang dimaksud adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan materi muatan Peraturan Kampung seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan ketiga produk hukum daerah yang mengatur perihal penataan Pemerintahan Kampung Adat harus pula memperhatikan dasar hukum yang menentukan batasan kewenangan pengaturan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, penataan Pemerintahan Kampung Adat dapat

ditelaah dari aspek Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdarkan kedua hal tersebut, model regulasi penataan Pemerintahan Kampung Adat berikut materi muatan yang harus diatur didalamnya meliputi:

1) Perda Provinsi dan Materi Muatannya.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Ditinjau dari aspek kewenangan dan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, maka materi muatan Perda Provinsi terkait penataan Pemerintahan Desa Adat (Pemerintahan Kampung) yaitu:

- a) Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat (Pasal 109 UU Nomor 6 Tahun 2014).
- b) Pedoman Penataan Desa Adat yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa Adat (Pasal 96 UU Nomor 6 Tahun 2014).
- c) Pedoman pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain Pemerintahan Desa Adat dari Pemerintah Daerah Provinsi (Pasal 105 UU Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 38 PP Nomor 43 Tahun 2014).
- d) Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Pasal 112 UU Nomor 6 Tahun 2014).

2) Perda Kabupaten dan Materi Muatannya.

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Ditinjau dari aspek kewenangan dan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, maka materi muatan Perda Kabupaten/Kota terkait penataan Pemerintahan Desa Adat (Pemerintahan Kampung) yaitu:

- a) Penetapan Desa Adat (Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 29 PP Nomor 43 Tahun 2014).
  - b) Pedoman pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain Pemerintahan Desa Adat dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 105 UU Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 38 PP Nomor 43 Tahun 2014).
  - c) Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 112 UU Nomor 6 Tahun 2014).
  - d) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan Adat, pemanfaatan, dan pelayanannya (Pasal 84 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014).
  - e) Pedoman evaluasi Rancangan Peraturan Desa Adat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa Adat (Pasal 69 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014).
- 3) Peraturan Kampung Adat dan Materi Muatannya  
Dikaitkan dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Kampung Adat dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Kerapatan Adat Kampung Adat. Ditinjau dari aspek kewenangan dan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, maka materi muatan Peraturan Kampung Adat terkait penataan Pemerintahan Desa Adat (Pemerintahan Kampung

Adat) yaitu:

- a) Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa Adat (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).
- b) Pengaturan lebih lanjut kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul yang meliputi (Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014):
  1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.
  2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat.
  3. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat.
  4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.
  5. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat.
  7. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.
- c) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Kampung Adat diatur dengan Peraturan Kampung Adat (Pasal 152 PP Nomor 43 Tahun 2014 jo. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015).
- d) Pembentukan lembaga adat Kampung Adat ditetapkan dengan peraturan Kampung Adat, berpedoman pada ketentuan yang berlaku (Pasal 152 PP Nomor 43 Tahun 2014 jo. Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015).
- e) Penyusunan RPJM Desa Adat dan RKP Desa Adat (Pasal 118 dan Pasal 120 PP Nomor 43 Tahun 2014).

- f) Pendirian BUM Desa Adat (Pasal 118 dan Pasal 132 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014).